



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 179/060/ TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun evaluasi jabatan yang merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan (*job value*) dan kelas jabatan (*job class*). Nilai dan Kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan tersebut;
  - b. bahwa dalam rangka Penetapan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; *fa*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  5. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. *fa*

KEDUA

- Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyusun peta jabatan dan informasi faktor jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, maupun jabatan fungsional umum di lingkungan instansi dengan hasil penyusunan berupa:
    - a. peta jabatan;
    - b. informasi faktor jabatan struktural; dan
    - c. informasi faktor jabatan fungsional tertentu/ jabatan fungsional umum.
  2. tim melaksanakan evaluasi jabatan dengan menggunakan informasi faktor jabatan, Hasil evaluasi jabatan berupa:
    - a. nilai dan kelas jabatan struktural; dan
    - b. nilai dan kelas jabatan fungsional tertentu/ jabatan fungsional umum.
  3. tim mengadakan pembahasan dengan wakil ke deputian bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan wakil ke deputian bidang kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara untuk memvalidasi hasil evaluasi jabatan, Hasil pembahasan validasi berupa:
    - a. peta jabatan;
    - b. hasil evaluasi jabatan (nilai jabatan dan kelas jabatan); dan
    - c. informasi faktor jabatan dan hasil evaluasi jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu/jabatan fungsional umum yang sudah valid di lingkungan instansi.

KETIGA

- Hasil pelaksanaan tugas Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan dilaporkan kepada Bupati Kepulauan Sangihe. 

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fn,*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 31 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 179/060/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. ANGGOTA :  
1. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
3. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
5. KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
6. ANALIS SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA PADA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI BADAN

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;

7. ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI  
MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. PERENCANA PADA BAGIAN KERJASAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;
9. ANALIS EVALUASI AUDIT PADA INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;
11. ANALIS TATA USAHA PADA BAGIAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE. f

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN